



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara :

Abdul Salam Dg. Sikki bin M.Mujlis , umur 21 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan di PT. Askon, Tempat tinggal di Jalan. Lalonggida, RT/014 RW/005, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai **Pemohon**

melawan

Widya Wulandari. A binti Amirudin Rauf, umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Jalan. Hurami, RT/003 RW/001, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 21 Maret 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 287/Pdt.P/2018/PA.Kdi. tanggal 22 Maret 2018, para Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Desember 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 4 hal. Pen. No. 287/Pdt.P/2018/PA.Kdi.



278/10/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun selama kurang lebih 3 tahun dan dikaruniai seorang anak yang bernama Sakilah Wulandari umur 3 tahun.
3. Bahwa sejak tahun 2017 hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan antara lain:
 - 3.1. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - 3.2. Termohon tidak melaksanakan tugasnya layaknya seorang istri kepada suaminya;
 - 3.3. Termohon dan Pemohon sudah sepakat untuk bercerai;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 karena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain dan tidak ad harapan untuk hidup rukun kembali.
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak pernah diupayakan perdamaian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (**Abdul Salam Dg. Sikki bin M.Mujlis**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Widya Wulandari. A binti Amirudin Rauf**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Musmarlin Muslim Jurusita Pengadilan Agama Kendari.

Hal. 2 dari 4 hal. Pen. No. 287/Pdt.P/2018/PA.Kdi.



Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti para Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran para Pemohon tersebut disebabkan karena suatu halangan atau alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Musmarlin Muslim, Jurusita Pengadilan Agama Kendari, dan relaas panggilan tersebut telah dibacakan di muka sidang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan dan Drs. H. Abd. Rahim T, Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan diucapkan oleh Ketua

Hal. 3 dari 4 hal. Pen. No. 287/Pdt.P/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu Sahara B. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Ihsan

ttd,

Drs. H. Abd. Rahim T

Panitera Pengganti,

ttd.

Sahara B, S.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,
- Biaya ATK : Rp. 50.000,
- Biaya panggilan : Rp. 310.000,
- Redaksi : Rp. 10.000,
- Meterai : Rp. 6.000,

Jumlah : Rp. 416.000, (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Pen. No. 287/Pdt.P/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)